

**PELAKSANAAN PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK PELAKU  
TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI POLRESTA SIDOARJO**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



**OLEH:**

**VENZA RECIWE**  
**NPM: 1471010047**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
SURABAYA  
2019**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PELAKSANAAN PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK PELAKU  
TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI POLRESTA SIDOARJO

Oleh:

VENZA RECIWE

NPM. 1471010047

Telah Direvisi dan Diterima Oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Telah di ujikan pada tanggal 10 januari 2020

PEMBIMBING

Hariyo Sulistyantoro, SH.,MM  
NIP. 19620625 199103 1 001

TIM PENGUJI

Hariyo Sulistyantoro, SH.,MM  
NIP. 19620625 199103 1 001

2.

Sri Maharani M.T.V.M, SH., MH  
NIP. 19740803 200212 2 001

3.

Fauzul Aliwarman, S.H.I., M.Hum  
NPT. 3 8262 07 0221

Mengetahui,  
DEKAN



**HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK PELAKU  
TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI POLRESTA SIDOARJO**

Oleh:

**YENZA RECIWE**

**NPM. 1471010047**

**Telah Dipertahankan Dihadapan dan Diterima Oleh Tim Penguji Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Telah Di Revisi Pada Tanggal 21 Januari 2020**

**PEMBIMBING**

**Hariyo Sulistyantoro, SH.,MM**  
**NIP. 19620625 199103 1 001**

**TIM PENGUJI**

1.

**Hariyo Sulistyantoro, SH.,MM**  
**NIP. 19620625 199103 1 001**

2.

**Sri Maharani M.T.V.M, SH., MH**  
**NIP. 19740803 200212 2 001**

3.

**Fauzul Aliwardan, S.H.I.,M.Hum**  
**NPT. 3 8202 07 0221**

**Mengetahui,**

**DEKAN**



**HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK PELAKU  
TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI POLRESTA SIDOARJO**

**Disusun Oleh:**

**VENZA RECIWE**  
**NPM. 1471010016**

**Menyetujui,  
PEMBIMBING**

**Hariyo Sulistyantoro, SH.,MM**  
**NIP. 19620625 199103 1 001**

**Mengetahui,  
DEKAN**

**Dr. H. SUTRISNO, SH., M.Hum.**  
**NIP. 19601212 198803 1001**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Venza Reciwe  
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 31 Maret 1997  
NPM : 1471010047  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Alamat : Jl. Satria 2 no 35 rt 09 rw 02 ketegan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul :


**“PELAKSANAAN PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI POLRESTA SIDOARJO”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut didepan Pengadilan dan dicabut gelar keserjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 2020

Mengetahui,  
Pembimbing



**Hariyo Sulistyantoro**  
NIP. 19620625 199103 1 001



## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan hidayah dan rahmat-nya, sehingga penulis diberikan kemampuan untuk dapat menulis, menyusun dan menyelesaikan proposal skripsi Dengan mengambil judul **“PELAKSANAAN PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI POLRESTA SIDOARJO”** Penulisan ini bermaksud untuk memenuhi dan melengkapi tugas persyaratan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan proposal skripsi yang dibuat ini masih banyak kekurangan dan kesempurnaan, dikarenakan kemampuan penulis yang masih kurang dan terbatas dalam pengalaman yang ada. Oleh karena itu jika ada kritik atau saran yang membangun dan bersifat positif dalam penyusunan proposal skripsi ini maka penulis menerima dengan senang hati. Dalam penyusunan proposal skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan dan dukungan baik nyata atau pun yang tidak nyata dan ternilai harganya, dengan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sangat dalam kepada:

1. Bapak DR. H. Sutrisno, SH., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien Fitriyah, SH., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur.

3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur.
4. Bapak Fauzul AliwarmanSHi, M.Hum Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur.
5. Bapak Eko Wahyudi, SH.,MH Selaku Kordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur.
6. Bapak Eka Prasetya B. Dharma, SH, MH. Selaku Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro
7. Bapak Hariyo Sulistiyantoro, SH.,MM. Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam pembuatan proposal skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal tersebut.
8. Bapak /Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur.
9. Bapak /Ibu Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur.
10. Kedua orang tua saya tercinta Ibu Atik wahyuni suryatiningsih, S.E dan Bapak saya Herizal nasrun , serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan moral dan materiil serta doa selama ini.
11. Dan terima kasih banyak kepada semua teman-teman saya baik yang ada di Fakultas Hukum maupun teman saya yang ada di tempat tinggal saya. Dan

pihak yang telah membantu memberikan masukan selama proses penyusunan proposal skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan proposal skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis harapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya.

Surabaya, november 2019

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	3
1.3. Tujuan Penelitian .....	4
1.4. Manfaat Penelitian .....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	5
2.1. Definisi Perlindungan Hukum.....	5
2.2. Pengertian Anak .....	7
2.3. Pengertian Anak Dalam Aspek Hukum .....	11
2.4. Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Pelaku Tindak Pidana Dan Tindak Pidana Anak .....	17
2.5. Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Hukum.....	31
2.6. Pengertian, Fungsi Dan Wewenang Penyidik.....	36
BAB III METODE PENELITIAN .....	46
3.1. Metode Penelitian.....	46
3.1.1. Jenis Penelitian.....	46
3.1.2. Sumber Data .....	47

3.1.3. Metode Pengumpulan Data .....	48
3.1.4. Metode Analisis Data .....	49
3.1.5. Sistematika Penulisan.....	50
3.1.6. Jadwal Kegiatan .....	52
3.1.7. Rincian Biaya .....	53

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”  
JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : VENZA RECIWE  
Tempat/Tanggal Lahir : SIDOARJO, 31 MARET 1997  
NPM : 1471010047  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi :

**“PELAKSANAAN PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK  
PELAKU TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 35  
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI POLRESTA  
SIDOARJO”**

**ABSTRAKS**

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat khasnya. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitar dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan perkembangan perilaku anak tersebut. , bahwa dalam proses pelaksanaan penyidikan anak tidak adanya penyidik khusus anak dalam proses penyidikan sehingga dilakukan penyidikan oleh penyidik yang ditunjuk secara khusus dalam proses penyidikan serta di dampingi oleh badan pengawas (BAPAS) serta harus didampingi oleh orang tua, serta tidak adanya sel khusus anak sehingga anak tersebut ditempatkan pada sel umum. Akan tetapi dalam prosedur bisa dikatakan sesuai dalam pelaksanaan proses penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana bisa dikatakan sesuai dengan undang-undang hanya saja memang dalam proses penyidikan tidak adanya penyidik khusus anak dan tidak adanya sel khusus anak.

**Kata kunci : *Perlindungan anak, Proses penyidikan anak menurut undang-undang***